



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

WISNU ADI WIYANTO, Tempat Lahir : Temanggung, Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun/ 10 Oktober 1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Tanjungsari, Mojosari Rt/Rw :001/004 B ansari Temanggung, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tmg tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tmg tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 12 Mei 2023, dengan Register Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tmg telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Temanggung pada 14/11/2019;
- Bahwa (anak pemohon) anak ke-Dua dari pasangan suami isteri Wisnu A di Wiyanto dan Ida Kristiawati yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung tanggal 17 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta kelahiran (anak pemohon) No. 3323-LT-09032020-0020. tertanggal 10 Maret 2020 dilahirkan di Temanggung pada tanggal 14 November 2019 (laki-laki), anak ke- Dua Dari pasangan suami isteri Wisnu Adi Wiyanto dan Ida Kristiawati Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung.
- Bahwa nama anak pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut di atas bernama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL;
- Bahwa perubahan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah menurut sepengetahuan pemohon arti nama (anak pemohon) tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya;
- Bahwa perubahan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan nama Anak Pemohon tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Temanggung dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3323-LT-09032020-0020. tertanggal 10 Maret 2020;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 3323-LT-09032020-0020. tertanggal 10 Maret 2020 dari RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL menjadi **MUHAMMAD RAFKHA ZAKI**;
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323162010830001 tanggal 30 September 2015 atas nama Wisnu Adi Wiyanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Nikah Nomor 0120/035/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 atas nama Wisnu Adi Wiyanto dan Ida Kristiawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3323161908150001 tanggal 21 Januari 2020 atas nama kepala keluarga Wisnu Adi Wiyanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-09032020-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung pada pokoknya menerangkan anak Pemohon yang bernama "RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL" lahir di Temanggung pada tanggal 14 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI SUYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan perubahan nama dalam perkara ini merupakan seorang anak laki-laki yang lahir di Temanggung pada 14 November 2019, dari pasangan suami isteri yaitu Wisnu Adi Wiyanto (Pemohon) dan Ida Kristiawati yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung tanggal 17 Oktober 2014;
 - Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon bernama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL dilahirkan di Temanggung pada tanggal 14 November 2019 yang merupakan anak kedua dari pasa

Halaman 3 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tmg



ngan suami isteri Wisnu Adi Wiyanto dan Ida Kristiawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;

- Bahwa nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran tersebut yang bernama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL tersebut, menurut sepengetahuan Pemohon arti nama Anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya, sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut dari nama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL menjadi **MUHAMMAD RAFKHA ZAKI**;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi BAYU IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan perubahan nama dalam perkara ini merupakan seorang anak laki-laki yang lahir di Temanggung pada 14 November 2019, dari pasangan suami isteri yaitu Wisnu Adi Wiyanto (Pemohon) dan Ida Kristiawati yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung tanggal 17 Oktober 2014;
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon bernama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL dilahirkan di Temanggung pada tanggal 14 November 2019 yang merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri Wisnu Adi Wiyanto dan Ida Kristiawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;
- Bahwa nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran tersebut yang bernama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL tersebut, menurut sepengetahuan Pemohon arti nama Anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya, sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut dari nama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL menjadi **MUHAMMAD RAFKHA ZAKI**;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan nama "RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL" yaitu Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa nama baru yang diberikan yaitu "**MUHAMMAD RAFKHA ZAKI**" yang artinya anak laki-laki yang baik dan teguh pendiriannya yang meneladani Nabi Muhammad SAW;
- Bahwa istri Pemohon dan keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-09032020-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2023 dari nama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL menjadi MUHAMMAD RAFKHA ZAKI dengan alasan menurut sepengetahaun Pemohon arti nama Anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya, sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut dari nama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL menjadi MUHAMMAD RAFKHA ZAKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "*yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila Perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa*", dan oleh karena anak Pemohon lahir pada tanggal 14 November 2019 tersebut belum dewasa, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon selaku orang tua kandungnya mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 5 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya Pasal tersebut mengatur tentang Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323162010830001 tanggal 30 September 2015 atas nama Wisnu Adi Wiyanto, pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tanjungsari Desa Mojosari Rt/Rw:001/004 Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam permohonan *a quo* yang diajukan di Pengadilan Negeri Temanggung adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-4 masing-masing berupa Fotokopi Buku Nikah Nomor 0120/035/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, Kartu Keluarga Nomor 3323161908150001 tanggal 21 Januari 2020 dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-09032020-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2023, ketiganya pada pokoknya membuktikan bahwa anak Pemohon yang ke-2 bernama "RAFKHA DZAKIAND RAALFAREZEL" lahir di Temanggung pada tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Suyadi dan Saksi Bayu Irawan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-09032020-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2023 dari nama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL menjadi **MUHAMMAD RAFKHA ZAKI** dengan alasan menurut sepengetahaun Pemoho

Halaman 6 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n arti nama Anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya, sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut dari nama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZE L menjadi **MUHAMMAD RAFKHA ZAKI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan perubahan nama dalam perkara ini merupakan seorang anak laki-laki yang lahir di Temanggung pada 14 November 2019, dari pasangan suami isteri yaitu Wisnu Adi Wiyanto (Pemohon) dan Ida Kristiawati yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung tanggal 17 Oktober 2014;
- Bahwa atas kelahiran anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-09032020-0020 tanggal 10 Maret 2020 pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon bernama RAFKHA DZAKI ANDRA ALFAREZEL dilahirkan di Temanggung pada tanggal 14 November 2019 yang merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri Wisnu Adi Wiyanto dan Ida Kristiawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung;
- Bahwa nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran tersebut yang bernama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL tersebut, menurut sepengetahaun Pemohon arti nama Anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya, sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut dari nama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL menjadi **MUHAMMAD RAFKHA ZAKI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu petitum ke-2 (kedua) yang mohon agar Hakim

Halaman 7 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tmg



“Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 3323-LT-09032020-0020. tertanggal 10 Maret 2020 dari RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL menjadi **MUHAMMAD RAFKHA ZAKI**”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, ternyata benar tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama semula RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL menjadi **MUHAMMAD RAFKHA ZAKI** dengan alasan menurut sepengetahaun Pemohon arti nama Anak Pemohon tersebut tidak sesuai dengan arti yang sebenarnya, sehingga Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran tersebut dari nama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL menjadi **MUHAMMAD RAFKHA ZAKI**;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas atau tanda pengenal yang mempermudah dalam mengingat dan menganalisis sesuatu karena tanpa adanya nama, manusia akan mengalami kesulitan dalam mengenali sesuatu hal, oleh sebab itu pemberian nama kepada seorang anak sudah seharusnya berpijak pada tujuan untuk memenuhi kewajiban alami, mentaati perintah agama dan mendidik kesalehan anak;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa *“Setiap Anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”*, sehingga dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merupakan hak asasi dari Pemohon sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hakikat tujuan pemberian nama tersebut, oleh karena permohonan penggantian nama yang diajukan oleh Pemohon ini bertujuan untuk tertib administrasi dan menciptakan kenyamanan pada diri anak Pemohon serta tidak melanggar ketentuan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan sehingga perlu diberikan suatu penetapan Pengadilan sebagai dasar perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon dari nama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL menjadi **MUHAMMAD RAFKHA ZAKI**, sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, dengan demikian sebagai tindak lanjut dari perubahan nama Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-09032020-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tersebut tidak ada dicantumkan di dalam permohonan Pemohon, namun mengingat bahwa putusan harus dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral, keadilan hukum serta landasan yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat rumusan ketentuan tersebut dimuat didalam amar penetapan *a quo*;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-09032020-0020 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari yang semula bernama RAFKHA DZAKIANDRA ALFAREZEL menjadi **MUHAMMAD RAFKHA ZAKI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **29 Mei 2023** oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tmg tanggal 12 Mei 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 10 dari 11, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Pemohon tersebut, dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Wida Artaningrum, S.H., M.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

<u>Perincian Biaya</u>	:
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp75.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Biaya sumpah	Rp20.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah)